

Wanprestasi dalam Perjanjian Investasi di Bidang Pertambangan dan Akibat Hukum bagi Para Pihak Ditinjau dari Buku III KUHPerdara Dihubungkan dengan UU Penanaman Modal

Bramastha Farel Ikmal Kurniawan*, Faiz Mufidi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*bramastha.farel12@gmail.com, mufam57@gmail.com

Abstract. Violence against children can have a long traumatic impact that can disturb them and even those around them. It is possible that acts of violence that occur in children will be able to interfere with the child's growth and development and turn off all the positive potential that the child has which should be developed by the child in the future. Sexual violence against children is one of the problems facing the government today because it is related to the government's efforts to implement the Child Protection Law no. 35 of 2014. The purpose of this study is to describe the factors that cause sexual abuse inflicted on children and to find out what obstacles are obstacles in providing legal protection to children as victims of decency and how the efforts are being made to overcome these obstacles. To help answer research problems, the method used in this research is a normative approach and writing specifications are descriptive analytical using secondary and tertiary materials as well as the method used is library research and analysis method is literature study. The results obtained in this study indicate that forms of legal protection for children as victims of sexual violence committed by blood relatives include protection as contained in Article 59 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, including psychosocial assistance during treatment to recovery and the provision of protection as well as assistance at every level of examination starting from the investigation process, prosecution process, to the examination process in court.

Keywords: *Legal Protection, Sexual Violence, Children's Rights.*

Abstrak. Tindak kekerasan pada anak dapat menimbulkan dampak traumatis panjang yang dapat mengganggu dirinya bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bisa saja tindak kekerasan yang terjadi pada anak akan dapat mengganggu tumbuh kembang anak tersebut dan mematikan segala potensi positif yang dimilikinya yang seharusnya dapat dikembangkan oleh anak kemudian hari. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah saat ini dikarenakan berkaitan dengan upaya pemerintah untuk melaksanakan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan faktor – faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual yang ditimbulkan kepada anak dan untuk mengetahui kendala apa saja yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kesusilaan dan bagaimana pula upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Untuk membantu menjawab permasalahan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normative dan spesifikasi penulisan adalah deskriptif analitis menggunakan bahan – bahan sekunder dan tersier juga metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dan metode analisis dalam studi kepustakaan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh kerabat sedarahnya diantaranya diberikan perlindungan sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Hak Anak.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam yang paling banyak berasal dari bidang pertambangan. Kekayaan tersebut sebagian dimiliki oleh masyarakat yang berada di bawah tanah kepemilikannya. Masyarakat melakukan pengelolaan sumber daya alam guna meningkatkan perekonomian di daerahnya. Akan tetapi, masyarakat memiliki keterbatasan modal untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam tersebut. Sehingga, masyarakat tersebut melakukan kerja sama dengan investor asing sebagai pemasok dana. Kerja sama tersebut dilakukan dengan membuat perjanjian. Hubungan kerja sama antar pihak sering dikonkritkan melalui perjanjian atau kontrak agar ada pertanggungjawaban bagi masing-masing pihak. Hubungan tersebut menimbulkan adanya akibat hukum, sehingga terdapat hak dan kewajiban untuk para pihak yang sifatnya mengikat.

Perjanjian tersebut dapat menimbulkan sengketa yang salah satunya berupa wanprestasi. Wanprestasi berasal dari “wanprestatie” yang berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perjanjian atau kontrak. Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak memenuhi atau terlambat melakukan prestasi seperti apa yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.

Wanprestasi terjadi karena adanya pelanggaran dalam suatu perikatan atau perjanjian antara pihak, baik perikatan yang diakibatkan perjanjian atau perikatan yang lahir karena undang-undang. Dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disebut KUHP) ditegaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan atau melalaikan prestasi yang sudah termuat dalam perjanjian dianggap telah melakukan wanprestasi.

Untuk mengatasi akibat hukum yang lahir dari berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan masyarakat, negara melalui perangkatnya membuat berbagai jenis aturan hukum sesuai jenis fakta hukum dan golongan subjek hukum tertentu. Pengadilan Negeri merupakan salah satu perangkat negara memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan perdata khususnya perjanjian dan wanprestasi.

Wanprestasi berhubungan erat dengan somasi yang berasal dari kata “ingebrekestelling”. Somasi merupakan pemberitahuan atau pernyataan yang ditujukan kepada debitur yang berisikan permintaan kreditur untuk memenuhi atau melaksanakan prestasi. Apabila somasi tidak diindahkan, maka kreditur berhak membawa persoalan ke pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, PT Sultan Rafli Mandiri melakukan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan komoditas emas. Kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan adalah konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Kecamatan Tumbang Titi, Desa Pondok Natal, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Perjanjian Nomor : 001/SRM-MPL/III/12 merupakan perjanjian antara CV Sultan Rafli Mandiri dengan PT Tanah Raja Indonesia. Pada perjanjian tersebut terdapat dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT Tanah Raja Indonesia dimana perusahaan tersebut tidak melaksanakan prestasi yang sudah disepakati dalam Perjanjian Nomor: 001/SRM-MPL/III/12. Hal ini menyebabkan kerugian kepada CV Sultan Rafli Mandiri. Oleh sebab itu, CV Sultan Rafli Mandiri melakukan somasi kepada pihak PT Tanah Raja Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian menggunakan metode pendekatan hukum yuridis normatif. Metode ini digunakan karena terdapat ketidaksesuaian antara perjanjian yang dibuat dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, objek kajian murni normatif hukum dan diasumsikan sebagai sesuatu yang otonom, sehingga keberlakuannya ditentukan berdasarkan hukum itu sendiri dan bukan oleh faktor-faktor di luar hukum.

Teknik penelitian hukum normatif semata-mata menggunakan studi dokumen/kepastakaan. “Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepastakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti”. lebih lanjut penulis memperoleh data bersumberkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti yaitu secara langsung dari objeknya dalam kasus ini adalah dokumen perusahaan PT Sultan Rafli Mandiri.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Penyelesaian Perkara Mengenai Perjanjian Nomor 001/SRM-MPL/III/12 yang Terdapat Wanprestasi

Modal awal CV Sultan Rafli Mandiri adalah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) didaftarkan kepada kas perusahaan. Akan tetapi, untuk melakukan produksi pertambangan emas, CV Sultan Rafli Mandiri memerlukan dana sekitar Rp200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) sehingga pihak perusahaan mencari penanam modal. Dana yang diperlukan tersebut digunakan untuk pembangunan pabrik, pembuatan terowongan, proses penambangan, dan lain sebagainya.

CV Sultan Rafli Mandiri memiliki hubungan kerja dengan PT Tanah Raja Indonesia, dimana PT Tanah Raja Indonesia merupakan penanam modal atas usaha yang dilakukan oleh CV Sultan Rafli Mandiri. CV Sultan Rafli Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan emas di Kabupaten Ketapang. PT Tanah Raja Indonesia merupakan perusahaan yang dipimpin oleh Direktur Li Chang Jin yang berkewarganegaraan China, tetapi perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang berada di Indonesia. Hal tersebut berarti, PT Tanah Raja Indonesia merupakan PMA terhadap CV Sultan Rafli Mandiri, sesuai dengan pengertian PMA dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Hal tersebut terdapat dalam Bab IV Pasal 5 UU Penanaman Modal.

Mediator antara CV Sultan Rafli Mandiri dengan PT Tanah Raja Indonesia adalah Pamar Lubis. Beliau meminta salinan dokumen yang sudah dimiliki oleh CV seperti SITU dan SIUP yang digunakan sebagai bahan pertimbangan kepada PT Tanah Raja Indonesia. Dalam perjanjian yang disepakati, PT Tanah Raja Indonesia berhak dan bertanggung jawab penuh untuk melakukan penambangan Emas atas nama CV Sultan Rafli Mandiri. Artinya, CV Sultan Rafli Mandiri memiliki kewajiban untuk mengawasi segala kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Tanah Raja Indonesia. Mengenai pengalihan aset sesuai dengan Pasal 8 UU Penanaman Modal, ayat 1 menjelaskan: “Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. CV Sultan Rafli Mandiri dalam hal ini mengalihkan segala kepemilikan izin operasi pertambangan kepada PT Tanah Raja Indonesia yang merupakan aset yang dimiliki oleh perseroan komanditer.

Pihak CV Sultan Rafli Mandiri berencana untuk melakukan peningkatan CV menjadi PT hal ini didasarkan dengan pembuatan Surat Kuasa No. 14 Notaris Yulina Asmara Dewi, SH tanggal 12 Maret 2012. Dalam hal ini, kuasa diberikan kepada H. Muardi, SE yang memiliki jabatan sebagai wakil direktur untuk mengurus perubahan perjanjian dengan pihak lain dalam Perseroan Komanditer CV Sultan Rafli Mandiri. Akan tetapi, sehari setelah surat kuasa tersebut terbit di Ketapang, keesokan harinya tanggal 13 Maret 2012, Pamar Lubis membuat Akta Notaris Netty Maria Mochdar Nomor: 98 tentang Perubahan Keluar dan Masuk Persero CV Sultan Rafli Mandiri. Dalam akta itu membahas mengenai pengangkatan dirinya sebagai Direktur CV Sultan Rafli Mandiri dan menurunkan H. Muardi, SE sebagai Komanditer yang pada saat itu memiliki jabatan Wakil Direktur. Hal ini berarti, Pamar Lubis melakukan tindakan tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal penyelesaian perkara, pihak pertama berupaya untuk menyelesaikannya dengan jalur musyawarah kepada pihak kedua dengan bantuan Forkopimda Kabupaten Ketapang. Fropkopimda Kabupaten Ketapang melakukan undangan rapat sebanyak tiga kali untuk memediasi kedua belah pihak. Akan tetapi, setiap upaya yang dilakukan pihak pertama hasilnya selalu deadlock. Hal tersebut disebabkan karena pihak kedua selalu mengutus orang yang tidak bisa mengambil keputusan dalam somasi maupun rapat. Karena selalu deadlock,

selanjutnya pihak pertama melakukan somasi kepada pihak kedua. Somasi dilakukan sebanyak tiga kali diajukan oleh pihak pertama tidak pernah ditanggapi oleh pihak kedua. Oleh sebab itu, tindakan yang dilakukan pihak kedua menghambat proses hukum yang ada di Indonesia dan segala kegiatan dalam perusahaan. Upaya yang dilakukan Pihak Pertama sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdara dimana Pihak Kedua dinyatakan telah lalai dalam melakukan prestasinya untuk melakukan pembayaran dengan total Rp8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perjanjian yang dibuat antara PT Tanah Raja Indonesia dengan CV Sultan Rafli Mandiri sudah memenuhi segala unsur mulai dari pengertian, syarat sah dan unsur-unsurnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pihak kedua melakukan wanprestasi sehingga bisa mengakibatkan batalnya perjanjian yang telah dibuat dan disepakati kedua belah pihak. Wanprestasi yang dilakukan pihak kedua adalah dengan tidak melakukan prestasinya yang terdapat dalam pasal 2 Perjanjian Nomor: 001/SRM-MPL/III/12 yaitu melakukan kewajiban pembayaran kepada pihak pertama.
2. Upaya yang dilakukan pihak pertama untuk menyelesaikan perkara adalah dengan cara mediasi. Hal tersebut merupakan salah satu itikad baik yang dilakukan oleh pihak pertama dalam menyelesaikan perkara. Musyawarah yang dilakukan adalah dengan melakukan undangan rapat oleh Forkopimda untuk memediasi kedua belah pihak, selalu berujung deadlock. Hal tersebut disebabkan karena perwakilan dari pihak kedua merupakan orang yang tidak bisa mengambil keputusan. Setelah berujung deadlock, akhirnya pihak pertama mengirimkan surat somasi kepada pihak kedua untuk segera melakukan prestasinya. Akan tetapi, setiap somasi yang dikirimkan tidak pernah ditanggapi oleh pihak kedua. Hal tersebut merupakan itikad buruk dari pihak kedua dan dapat menjadi penilaian awal oleh hakim dalam persidangan.

Acknowledge

Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak DR. H. M. Faiz Mufidi S.H., M. Hum. atas semangat dan motivasi yang diberikan, yang selalu meluangkan waktu disela-sela kesibukan, yang mana sangat berperan besar terhadap penulis dalam menyusun penelitian ini, kepada orang-orang yang menjadi sumber dalam penelitian ini dan kepada rekan-rekan Peneliti yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas sumbangan sarannya, Saya ucapkan terima kasih.

Daftar Pustaka

- [1] Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, cet. 2, PT. Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 60.
- [2] Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 180.
- [3] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313-1380.